**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang artinya pemerintah Indonesia telah memberikan wewenang pembangunan dan pengelolaan wilayah kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Untuk itu, pemerintah pusat bertekad untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak mengganggu perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, penurunan penerimaan negara tersebut telah mendorong meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan (Suparmoko, 2002).

Dalam hal mengatur daerahnya sendiri tentu saja suatu daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja akan tetapi juga bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri. Seiring berlakunya otonomi daerah di Indonesia maka perencanaan pembangunan di daerah harus direncanakan dengan baik. Pembangunan akan berjalan baik apabila rencana penganggaran pembangunan dilakukan dengan cermat yang ditopang oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang telah dikelola dengan baik. Menurut Kawedar, dkk (Rahmawati, 2010) Adapun sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), dan pinjaman daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 23 tahun 2014). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja di daerahnya.

Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum ikut mendominasi susunan APBD. Tujuan dari transfer dana dari pemerintah adalah untuk mengatasi ketika suatu daerah mengalami kekurangan dana dan dana tersebut digunakan oleh daerah untuk menjamin tercapainya pelayanan publik yang ada di daerah. Suntikan dana dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan yang besar akan tetapi ketika terjadi kekurangan pendanaan maka digunakan Pendapatan Asli Daerah untuk menutupinya.

Sementara itu, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Suparmoko, 2002). Sumber-sumber pendapatan tersebut merupakan sumber dana yang dapat digunakan oleh suatu daerah untuk melakukan belanja daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Tabel 1.1 mengenai Realisasi Pengeluaran pemerintah di Indonesia cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya dapat dilihat pada tahun 2010 sebesar Rp 133.473,02 miliar hingga di tahun 2014 mencapai angka Rp 267.757, 5 miliar dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Realisasi Pengeluaran di Indonesia Tahun 2010-2014 (Ribu Rupiah)

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Realisasi Pengeluaran (Rupiah) |
| 2010 | 133.473.026.486 |
| 2011 | 160.504.440.878 |
| 2012 | 212.452.970.917 |
| 2013 | 237.336.479.424 |
| 2014 | 267.757.587.397 |

*Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi, 2016*

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Selain daripada pengeluaran tersebut diperlukan pula pemasukan atau penerimaan yang dapat memenuhi adanya pengeluaran tersebut.

Walaupun suatu daerah sudah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan memanfaatkan Pendapatan asli daerahnya sendiri akan tetapi suatu daerah juga memerlukan dana yang bersumber dari pemerintah yaitu dana sebesar 25% dalam bentuk dana alokasi umum. Untuk melakukan pembiayaan atau belanja dalam suatu daerah akan membutuhkan dana baik itu dana dari pusat maupun dari daerah. Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak sumber daya alam, namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Selain dari Dana alokasi umum, indikator lain yang juga turut mempengaruhi besaran belanja suatu daerah adalah dana bagi hasil dalam hal ini adalah dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain karena pertimbangan politis, alasan lain dari pemberian dana bagi hasil ini adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembagian dan mekanisme perhitungan Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber daya Alam diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP dan PP Nomor 55 tahun 2005. Dana bagi hasil pajak yang ditransfer ke daerah khususnya di beberapa Provinsi di Indonesia (DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Papua) memiliki besaran DBH Pajak yang berbeda-beda.

Selain dari dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri seperti pendapatan asli daerah. Menurut Ridho (Haryanto, 2011) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya memerlukan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. Tanpa adanya dana yang cukup, maka ciri pokok dari otonomi daerah menjadi hilang. Meskipun daerah juga mendapatkan sumber-sumber dari PAD, namun PAD mempunyai peranan yang strategis di dalam keuangan daerah karena bagi suatu daerah sumber pendapatan daerah merupakan tiang utama penyangga kehidupan daerah. Oleh karena itu para ahli sering memakai PAD sebagai alat analisis dalam menilai tingkat otonomi suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Yovita (Stine, 1994) Setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas publik yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penentuan besarnya anggaran belanja di suatu daerah dan target PAD sebagai indikator kemandirian fiskal daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal suatu daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja daerahnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat di rumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu: seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terhadap Belanja Daerah di Indonesia?

**1.3** **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terhadap belanja daerah.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat menjadikan acuan sebagai dasar pembuat regulasi atau kebijakan nantinya.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana baik dari pusat maupun pendapatan asli daerah secara proporsional.
3. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca untuk mendapatkan informasi dan referensi serta bahan kajian dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja daerah.
4. Sebagai bahan referensi, literatur, maupun penelitian lebih lanjut baik mahasiswa ataupun pihak yang tertarik pada penelitian tentang belanja daerah.